



**10 Tahun Pungli,
Oknum PNS Ditangkap**

■ Raup jutaan rupiah tiap hari,
pelaku terancam dipecat

UMBULHARJO (MERAPI)- Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Yogyakarta ditangkap Tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pungli Kota Yogyakarta setelah menarik pungutan pada pelayanan uji kelaikan angkutan kendaraan bermotor atau uji KIR. Praktik pungli itu diduga dilakukan selama 10 tahun. Tiap hari, pelaku ditengarai meraup uang jutaan rupiah.

Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pungli Kota Yogyakarta, Kompol Akbar Bantilan kepada wartawan, Senin (11/12) mengatakan, pelaku melakukan uji KIR tak sesuai ketentuan perda. Dia meny-

ebut pelaku menarik pungli uji KIR senilai Rp 200 ribu/kendaraan. Padahal mengacu Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, tarifnya

** Bersambung ke halaman 9*

10 Tahun
berkisar Rp 30.000- Rp 50.000.
"Kendaraan yang seharusnya tidak layak lolos uji KIR, tapi tetap diloloskan oleh pelaku dengan membayar Rp 200 ribu. Praktik pungli itu sudah dilakukan bertahun-tahun," kata Kompol Akbar di sela sosialisasi ketugasan Saber Pungli di Balaikota Yogya.

Dia menuturkan, praktik pungli oleh pelaku dilakukan tiap hari. Jika sehari ada 10 mobil yang tak lolos uji KIR, bisa dibayangkan pendapatan yang diraup pelaku, yakni mencapai jutaan rupiah. "Padahal dia sudah bekerja selama sepuluh tahun," jelas Akbar.

Ditambahkan, praktik pungli uji KIR ini terbongkar berawal dari adanya pengaduan masyarakat. Tim Saber Pungli kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan. Hingga akhirnya oknum PNS tersebut tertangkap basah oleh Satgas Saber Pungli pada pertengahan tahun

..... **Sambungan halaman 1**
2017. "Tindakan oknum PNS itu kita proses pidana terkait gratifikasi dan sudah diputus secara hukum," ujar Kasatreskrim Polresta Yogya itu.

Terkait adanya oknum PNS Pemkot Yogya yang terjerat pungli, Wakil Ketua II Satgas Saber Pungli Kota Yogya sekaligus Inspektorat Pemkot Yogya Wahyu Widayat mengaku belum menerima hasil putusan sidang terhadap pelaku. Namun dia memas-

..... tikan akan menindaklanjutinya dengan sanksi disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010.

"Kami menunggu putusan pidana (resminya). Ada kemungkinan dihentikan dengan hormat atau tidak hormat. Disesuaikan peraturannya. Kami sudah ingatkan untuk yang (pungli) KIR itu berkali-kali. Tapi tidak selesai sehingga diselesaikan Tim Saber Pungli," terang Wahyu. (Tri)-a

	Instansi		Tindak Lanjut
1. Inspektorat			Ditanggapi Diketahui Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Negatif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005